

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP HARTA KEKAYAAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Siti Maulita<sup>1</sup>, Muhammad Aini<sup>2</sup>, Maria Ulfah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>)Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810083

<sup>2</sup>)Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB NIDN.1126108202

<sup>3</sup>) Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1116088201

*Email:sitmaulita@gmail.com*

## ABSTRAK

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami dan istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Semakin berkembangnya situasi dan kondisi dalam masyarakat, sedikit demi sedikit merubah pola hidup dan pandangan masyarakat. Permasalahan harta kekayaan ini sering menjadi isu hangat di masyarakat, yang akhirnya menyita perhatian media, terutama pemberitaan perceraian diantara sejumlah artis/celebriti yang sampai pada perselisihan tentang pembagian harta dalam perkawinan. Hal ini dikarenakan saat ini baik pihak pria maupun wanita mampu menghasilkan harta kekayaan masing-masing sehingga perlu untuk mengatur mengenai pemisahan harta bersama dalam suatu perkawinan.

Penelitian ini yaitu merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta calon mempelai. Dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Kemudian, dalam perjanjian perkawinan akan ada akibat hukum apabila antara kedua belah pihak ada yang melanggar perjanjian perkawinan tersebut. Akibat hukum terhadap pelanggaran perjanjian perkawinan yaitu segala hal yang berkaitan dengan adanya wanprestasi, pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati seperti melanggar syariat Islam, batas-batas hukum yang berlaku, norma dan kesusilaan, Kemudian akibat dari pelanggaran perjanjian perkawinan baik hukum positif dan hukum Islam yaitu sama-sama berakibat pembatalan perkawinan dan perceraian.

*Kata Kunci: harta kekayaan, perjanjian perkawinan, hukum positif*

## ABSTRACT

*A marriage agreement is an agreement between a prospective husband and wife to regulate the consequences of marriage on their assets that deviate from the union of assets. The growing situation and conditions in society, little by little change the pattern of life and people's views. The issue of wealth is often a hot issue in the community, which eventually grabs the attention of the media, especially the news of divorce among a number of artists/celebrities that have led to disputes over the distribution of property in marriage. This is because at this time both men and women are able to produce their respective assets so it is necessary to regulate the separation of joint property in a marriage.*

*This research is a normative legal research. This research was conducted by researchers with literature studies, to answer the existing problems by collecting primary legal materials and secondary legal materials.*

*From this study, it was found that the legal protection of property in the marriage agreement is valid when the marriage is held which aims to protect the property of the prospective bride and groom. Where the parties can determine the property of each. Then, in the marriage agreement there will be legal consequences if between the two parties there is a violation of the marriage agreement. The legal consequences of violating the marriage agreement are all matters relating to the existence of default, violations of things that have been agreed upon such as violating Islamic law, applicable legal boundaries, norms and decency, then the consequences of violating the marriage agreement both positive law and law Islam is equally resulted in the annulment of marriage and divorce.*

*Keywords: wealth, marriage agreement, positive law*

## PENDAHULUAN

Perkawinan atau Nikah adalah akad atau ibadah Mitsqan Ghalidzan yang sangat kuat untuk mentaati ketetapan Allah dan melaksanakannya.<sup>1</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat, baik secara pribadi maupun sosial. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula, kesejahteraan pribadi sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan kehidupan keluarga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus kewajiban suami yang beristri lebih dari satu. Karena salah satu asas yang ditekankan dalam undang-undang ini adalah monogami, Pasal 3(1).<sup>2</sup>

Perbedaan perkawinan manusia dengan makhluk lainnya terletak pada nilai perkawinan. Manusia adalah makhluk yang mulia. Menegaskan bahwa pernikahan mengandung nilai-nilai spiritual yang bersumber dari Allah SWT dan terkandung dalam ajaran agama. Perkawinan erat kaitannya dengan agama dan spiritualitas, sehingga tidak hanya faktor fisik tetapi juga spiritual memegang peranan penting. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, bukti bahwa pernikahan itu sah menurut hukum agama dan negara diperlukan.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk mengatur hak dan kewajiban antara calon suami dan calon istri pada saat perkawinan. Perjanjian perkawinan disebut

juga dengan perjanjian perkawinan di Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atas dasar itu. sedang melakukannya. Perkawinan dimaksudkan untuk membentuk ikatan lahir dan batin antara pasangan manusia, namun banyak masalah yang dapat ditemui dalam perkawinan dan rumah tangga. Bahkan, beberapa masalah ini bisa berujung pada perceraian. Perceraian seringkali menimbulkan perselisihan antara suami dan istri baik mengenai harta benda, hutang, maupun tanggung jawab anak hasil perkawinan.

Isu kekayaan sering menjadi topik hangat di masyarakat dan akhirnya mendapat perhatian media. Khususnya kabar perceraian banyak artis dan selebritis yang menjadi kontroversi atas pembagian harta gono gini. Sengketa pembagian harta gono gini didapat selama 12 tahun berumah tangga, seperti isu perceraian Maia Eistianthi dan Ahmad Dani. dan kejadian lain yang penulis lihat di kalangan pejabat publik sering dibesar-besarkan di media massa.<sup>3</sup> Pasangan yang bercerai bahkan lebih prihatin tentang masalah pembagian harta bersama yang terkenal rumit. Perjanjian perkawinan bukanlah syarat atau syarat sahnya perkawinan, namun dalam konteks kekinian, jika kita mencermati fenomena perubahan sosial yang mempengaruhi kehidupan keluarga, maka menjadi perlu untuk melangsungkan perjanjian perkawinan .

Perjanjian perkawinan tidak terbatas pada menyetujui masalah keuangan. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga, janji para

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, (2003), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 10.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

---

3  
<https://www.popbela.com/relationship/married/win-dari-subangkit/artis-indonesia-yang-berseteru-soal-harta-gono-gini-setelah-cerai>, Diakses pada Desember 2015.

pihak untuk melanjutkan studi setelah menikah, dll.<sup>4</sup>

Umumnya, perjanjian pranikah menetapkan bagaimana properti akan dibagi jika terjadi perceraian atau perpisahan janda. Perjanjian perkawinan juga memuat hal-hal yang mempengaruhi kepentingan masa depan keluarga. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang kawin kontrak yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama pada saat perkawinan atau sebelum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Panitera dapat memberikan persetujuan tertulis, yang setelah pendaftaran berlaku untuk pihak ketiga yang bersangkutan. Berdasarkan ayat 2, kontrak tidak dapat disahkan jika melanggar hukum agama dan larangan moral. Dalam ayat 3 kontrak dimulai pada saat perkawinan. Bagian 4 Selama perkawinan masih ada, perjanjian itu tidak dapat diubah kecuali kedua belah pihak mencapai suatu perjanjian yang diubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Padahal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis, yaitu perjanjian perkawinan. Klausul tersebut tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa itu perjanjian perkawinan. Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan yang sah ini mencakup banyak hal. Apalagi UU Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana hukum perjanjian perkawinan itu dimaksud.<sup>5</sup>

Pasal 47(1) Kumpulan Hukum Islam menyatakan bahwa dua mempelai dapat membuat perjanjian tertulis tentang harta

---

<sup>4</sup> Muchsin, (2008), *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Varia Peradilan, hlm. 7.

<sup>5</sup> Djaja S. Meliala, (2006), *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 67.

perkawinan yang disetujui oleh Panitera pada atau sebelum perkawinan. Pasal 47 Ayat 2 Ayat 1 Perjanjian dapat mencakup percampuran harta pribadi dan pemisahan harta hidup perseorangan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>6</sup>

Harta perkawinan dan perjanjian perkawinan sering menjadi sorotan publik karena perkawinan sering dipandang sebagai perbuatan yang sakral. Oleh karena itu, membicarakan masalah harta adalah tidak etis. Namun pada kenyataannya, membahas masalah ini sangat penting sebagai panduan bagi pasangan saat mereka mengarungi bahtera rumah tangga

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari aspek normatif.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder dan menekankan instrumen teoritis spekulatif dan analisis kualitatif preskriptif. Sumber data dokumen hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>8</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam di antaranya yaitu:

---

<sup>6</sup> Abdurrahman, (2007), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika, hlm. 124.

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, (2005) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, hlm. 46.

<sup>8</sup> J. Supranto, (2003), *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

1. Saat suami istri beritikad buruk terkait hutang kepada pihak ketiga. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1081 K/SIP/1978 bahwa ada perjanjian perkawinan yang tidak diungkapkan kepada debitur pada saat terjadinya transaksi, jelas bahwa suami istri tersebut mempunyai niat yang tidak baik untuk melarikan diri. dalam perjanjian perkawinan untuk menghindari tuntutan hukum dari debitur. Itu melanggar aturan hukum. Oleh karena itu, kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum terhadap debitur yang bonafid. Pasangan bertanggung jawab atas harta pribadi mereka sebagai tanggung jawab bersama dan beberapa atau hutang pasangan dengan semua konsekuensi hukum.
2. Bila suami melanggar isi akad. Setelah perjanjian perkawinan dibuat dan calon suami diketahui melanggar syarat-syarat perjanjian pranikah, calon istri dapat menuntut pembatalan perkawinan tersebut. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 Ikhtisar Hukum Islam, yang menyatakan, "Ini memberikan hak kepada istri untuk menuntut pembatalan perkawinan."
3. Hukum Islam Pasal 51 Jika suami melanggar syarat-syarat perjanjian perkawinan selama perkawinan, istri dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.
4. Untuk sengketa perdata mengenai isi perjanjian perkawinan . Dalam hal ini, klausa akhir Akta Perkawinan menyatakan, "Sehubungan dengan akta ini, beserta segala akibat dan pelaksanaannya, kedua belah pihak sepakat untuk bertempat tinggal tetap secara sah bersama di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri. menyatakan bahwa Anda telah memilih Peristiwa perkawinan atau pilihan hukum.

Perlindungan hukum lain dalam perjanjian perkawinan antara lain Pasal 46 Kitab Hukum Islam Takriq Talak, yaitu apabila suami meninggalkan suami, maka cerailah isterinya dalam keadaan tertentu, seperti Pasal 1e Kitab Hukum Islam. janji suami untuk melakukannya. Seorang wanita berhak menuntut cerai karena melanggar taqlik talak jika dia seorang istri atau lalai menjalankan tugasnya.<sup>9</sup>

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal-hal yang harus dicantumkan dalam perjanjian perkawinan itu penting. Perjanjian perkawinan harus mempertimbangkan poligami, mahar, perceraian, ekonomi, dan pendidikan perempuan. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dicantumkan dalam perjanjian perkawinan. Padahal, pembagian kerja bisa menjadi poin penting untuk dicantumkan dalam perjanjian perkawinan . Perjanjian perkawinan berkaitan erat dengan dua akibat hukum, yaitu status anak hasil perkawinan dan harta benda. KUH Perdata tidak membedakan antara harta warisan dan harta bersama, yang semuanya dianggap harta yang tunduk pada UU Perkawinan.

Perjanjian perkawinan mungkin diperlukan untuk memfasilitasi pemisahan properti dan non-properti Gono-gini. Hal ini memudahkan penyelesaian pembagian harta gono-Gini jika terjadi perceraian. Maka tidak perlu ada perselisihan berkepanjangan antara suami dan istri yang bercerai. Selain itu, persoalan lain terkait pemutusan hubungan suami istri juga harus diselesaikan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan ini penting dan bermanfaat bagi setiap orang yang terlibat dalam

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

hubungan perkawinan tersebut. Secara khusus, perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta milik suami dan istri. Artinya perkawinan dapat berperan sebagai wahana hukum untuk menyelesaikan persoalan keluarga yang sebenarnya harus diselesaikan melalui perceraian atau kematian. Perjanjian perkawinan memperjelas mana yang merupakan properti Gonogini.

Perjanjian perkawinan biasanya berbentuk perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat calon suami istri sepakat untuk mengadakan perjanjian pisah. barang-barang pribadi mereka. Padahal, isi kontrak tidak terbatas pada ketentuan ini. Berdasarkan ketentuan KUH Perdata yang berlaku, kedua mempelai bebas menentukan isi perjanjian perkawinan, asalkan sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka serta diatur oleh akal sehat, hukum, agama, dan kebiasaan masyarakat. karena tidak melawan memesan.<sup>10</sup>

Bagi calon suami istri yang ingin menghindari adanya percampuran harta benda secara bulat dalam perkawinan yang akan dilaksanakan, undang-undang mengatur ketentuan mengenai penyimpangan tersebut dengan membuat perjanjian perkawinan.

Pada umumnya, suatu perjanjian perkawinan dibuat dengan alasan:

1. Ketika salah satu pihak memiliki aset lebih dari yang lain.
2. Kedua belah pihak masing-masing memberikan kontribusi yang signifikan.
3. Setiap orang memiliki urusannya masing-masing, jadi jika Anda jatuh, mereka tidak akan tertangkap

4. Masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri atas segala hutang yang timbul sebelum menikah.<sup>11</sup>

Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 139 KUHPerdata, bahwa para calon suami istri dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam penjelasan selanjutnya.

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat adalah benar dan dapat mengikat para pihak, maka mengenai bentuk perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata harus dibuat:

1. Dengan Akta Notaris

Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Hal ini dilakukan kecuali untuk keabsahan perjanjian perkawinan juga:

- a. Untuk mencegah tindakan tergesa-gesa, konsekuensi dari perjanjian ini akan berlangsung seumur hidup.
- b. Untuk kepastian hukum.
- c. sebagai satu-satunya bukti yang sah.
- d. Dengan kata lain, untuk mencegah penyelundupan

---

<sup>10</sup> <https://aa-lawoffice.com/pentingnya-perjanjian-perkawinan-terhadap-harta-gono-gini/>, diakses pada Selasa, 28 Juni 2012.

---

<sup>11</sup> Titik Triwulan Tutik, (2006), *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 129.

sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KUH Perdata.<sup>12</sup>

Adanya syarat bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris adalah bertujuan untuk:

- a. Jika terjadi perselisihan, perjanjian perkawinan memiliki nilai pembuktian penuh. Perjanjian perkawinan yang diaktakan memiliki nilai pembuktian penuh. Artinya, hakim terikat pada kebenaran prosedural dan substantif dari akta notaris yang diajukan sebagai alat bukti di muka sidang, kecuali terbukti sebaliknya. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, dikatakan bahwa instrumen yang asli adalah instrumen yang berbentuk hukum yang dikeluarkan oleh atau dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang di tempat dikeluarkannya instrumen tersebut. Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa tentang nilai pembuktian suatu perbuatan yang dapat dipercaya, perbuatan umum itu merupakan bukti yang lengkap mengenai isinya bagi pihak yang berkepentingan dan ahli warisnya, atau mereka yang mendapat hak darinya. Jika keaslian dokumen diragukan, para penyangkal harus membuktikan kepalsuannya.
- b. Karena perjanjian perkawinan mempunyai implikasi yang luas dan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi pemilikan rumah tangga, maka pembentukan perjanjian

perkawinan dalam akta notaris memberikan kepastian hukum tentang hak milik dan tanggung jawab suami istri.<sup>13</sup>

## 2. Sebelum Perkawinan Berlangsung

Dalam hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 147 KUHPerdata, karena pembuatan perjanjian perkawinan sendiri adalah untuk menyimpangi ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dan peraturan undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, maka menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Mengenai isi dan macam perjanjian perkawinan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Pemisahan Harta Perkawinan Secara Bulat (Sepenuhnya)
  - b. Persatuan Untung Rugi
- ## 3. Persatuan Hasil dan Pendapatan
- Perjanjian perkawinan dengan pool pendapatan adalah perjanjian antara sepasang calon pasangan untuk menggabungkan hanya kepentingan (hasil dan pendapatan). Perjanjian ini

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

---

<sup>13</sup> Andy Hartanto J, (2012) , *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, hlm 24.

memiliki arti yang sama dengan Perjanjian Bagi Hasil.

Meskipun kerugian tidak setuju. Hasil gabungan dan pendapatan dianggap laba campuran, tetapi tidak ada kompensasi kerugian silang. Hanya suami yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dan istri hanya bertanggung jawab atas hutang yang ditimbulkan padanya. Semua hutang adalah non-federal.

Dengan kata lain, kewajiban tersebut merupakan kewajiban atau tanggung jawab pribadi debitur. Saat menikah, suami dan istri terkadang saling memberi apa yang pantas mereka terima. Hadiah semacam ini disebut hadiah pernikahan dan harus dimasukkan ke dalam akta pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kontrak pernikahan..<sup>14</sup>

Dalam KUHPerdato terkandung asas-asas bahwa kedua belah pihak adalah bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian perkawinannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak membuat janji-janji yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pada hakikatnya hal ini tidak perlu dimuat oleh karena asas tersebut merupakan asas umum yang harus dianut oleh KUHPerdato yang dapat kita rasakan dalam ketentuan Pasal 23 AB dan Pasal 1335 KUHPerdato yang menyatakan bahwa perjanjian

yang dibuat dengan suatu causa yang palsu dan terlarang tidaklah mempunyai kekuatan hukum.

- b. Perjanjian perkawinan tidak boleh:
- 1) Pengurangan hak-hak yang bersumber dari kekuasaan suami sebagai suami, hak suami untuk menentukan tempat tinggal, atau kekuasaan suami untuk mengurus segala harta perkawinan.
  - 2) Hak yang Berasal dari Otoritas Orang Tua. Misalnya hak mengurus harta anak, hak mengambil keputusan pendidikan, hak mengasuh anak, dan lain-lain.
  - 3) Hak hukum suami atau istri untuk hidup lebih lama. Pasal 140(1), misalnya perwalian dan hak untuk menunjuk seorang wali dengan wasiat.
- c. Tidak membuat janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 141 KUHPerdato sebenarnya berlebihan, karena larangan tersebut sudah diatur secara umum dalam Pasal 1063 dan Pasal 1334 Ayat 2 KUHPerdato.
- d. Jangan membuat janji umum bahwa harta perkawinan Anda akan mematuhi hukum dan peraturan negara lain yang sampai saat ini berlaku di Indonesia atau Nerudaland.
- e. Secara umum, meskipun dijanjikan bahwa statusnya akan dibatasi oleh hukum

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

adat, dll, juga dilarang. Ketentuan ini untuk menjamin kepastian hukum dan karena itu diperbolehkan di mana isi hukum asing atau hukum umum dirumuskan se jelas mungkin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum, hanya perjanjian itu disahkan di depan Pegawai Pencatat Nikah.

Perjanjian perkawinan menurut undang-undang perkawinan pada dasarnya tidak dapat diubah kecuali jika kedua belah pihak bersepakat untuk mengubah dengan catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Sedangkan menurut KUHPerdara tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung. Hal ini karena untuk menjaga keutuhan bentuk dan macam harta kekayaan selama perkawinan yang tidak boleh berubah atau diubah meski disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, perjanjian perkawinan menurut undang-undang perkawinan dapat diubah sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak asalkan tidak merugikan pihak ketiga. Sedangkan menurut KUHPerdara, perjanjian perkawinan tidak boleh diubah selama perkawinan berlangsung.<sup>15</sup>

Adapun manfaat dan tujuan dari perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur

penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama perkawinan, seperti antara lain:

- a. dari. Jika tidak ada persyaratan, harta harus dibagi sebelum pernikahan dan pendaftaran pernikahan harus diserahkan.
- b. Mengenai pemisahan utang-piutang, perjanjian perkawinan dapat menetapkan bahwa masalah kesalahan tetap menjadi tanggung jawab debitur. Utang yang dimaksud adalah utang yang timbul sebelum pernikahan, setelah perceraian, atau bahkan setelah kematian. c.
- c. Tanggung jawab terhadap anak yang lahir dari perkawinan, terutama masalah penghidupan dan biaya membesarkan anak, harus diatur agar masing-masing orang tua dapat memberikan kontribusi. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan anak.<sup>16</sup>

## **B. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Secara teknis, perjanjian kawin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengarah pada bentuk perjanjian kawin yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45 yang berbunyi “Kedua calon mempelai dapat mengadakan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

---

<sup>16</sup> Abdul Manan, (2003), *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa, hlm. 153-154.

perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak.
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berpijak dari ketentuan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan istri untuk meminta pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 adalah pelanggaran terhadap taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam.

Supaya lebih sistematis, maka akan dilihat satu persatu dua bentuk perjanjian kawin dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikaitkan dengan pelanggarannya.

1. Pelanggaran taklik talak.  
Pengertian pelanggaran taklik talak ini harus dijelaskan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami apa yang disebut pelanggaran taklik talak. Upaya awalnya ialah mengetahui hakikat taklik talak. Taklik talak pada dasarnya adalah sebuah perjanjian, perjanjian itu bukan suatu hal yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan, maka tidak dapat dicabut kembali. Pada hakikatnya, taklik talak adalah talak yang digantung (*mu,,allaq*) berdasarkan syarat-syarat tertentu yang diperjanjikan. Ketika syarat yang diajukan atau digantung tadi terjadi, maka jatuhlah talak. Taklik talak dalam hukum di Indonesia telah berubah maksud dan tujuannya serta tidak sama pengertiannya dengan taklik talak yang terdapat

dalam kitab-kitab fiqh klasik pada umumnya. Dalam hukum Indonesia, taklik talak merupakan semacam ikrar suami terhadap isteri yang diucapkan setelah perjanjian perkawinan berdasarkan kehendak dari isteri atau anjuran dari Pegawai Pencatat Nikah berisi janji suami apabila melakukan syarat-syarat yang digantungkan, maka jatuhlah talak. Sedangkan menurut kitab-kitab fiqh, taklik talak bisa diucapkan oleh suami apabila ia menghendaknya sebagai peringatan atau pengajaran terhadap isterinya agar tidak nusyuz.<sup>17</sup> Dari pengertian taklik talak di Indonesia di atas, pelanggaran taklik talak memuat dua pengertian:

- a. Pelanggaran dimaksud adalah suami melaksanakan syarat yang diperjanjikan dalam empat poin pada sigat taklik talak. Jadi di sini terdapat kesalahpahaman memahami “melaksanakan syarat” menjadi “melakukan pelanggaran taklik talak”.
- b. Pelanggaran terhadap taklik talak secara keseluruhan. Artinya, ketika syarat-syarat yang diperjanjikan terjadi dan seharusnya jatuh talak satu kepada isteri, pihak suami tidak mau menjatuhkan talak. Dari pengertian ini, suami dianggap melakukan pelanggaran taklik talak.

Dari dua pengertian di atas, pengertian pelanggaran taklik

---

<sup>17</sup> Kamal Mukhtar, (1993), *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bandung, hlm. 277.

talak yang banyak digunakan dalam bahasa hukum lebih mengarah kepada pengertian yang pertama. Suami melakukan syarat atau isi perjanjian yang dirumuskan dalam empat poin sigat taklik talak.

2. Pelanggaran perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam. Pelanggaran ini dapat diartikan sebagai *wanprestasi* atau tiadanya pelaksanaan janji terhadap perjanjian kawin, yang diatur dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI) meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing atau juga perjanjian untuk mengadakan hipotik (perjanjian dengan pihak Bank) atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri yang dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)). Begitu juga dengan harta bawaan masing-masing suami dan istri harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan tersebut. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian itu tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan

rumah tangga. Menurut KUHPerdara dengan adanya perkawinan, maka sejak saat itu harta kekayaan baik harta asal ataupun harta bersama suami dan istri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan. Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai 2 (dua) macam harta perkawinan, yaitu:

1. Harta asal atau harta bawaan.
2. Harta bersama.

Harta pokok adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri yang pengelolaannya dipercayakan kepada masing-masing pihak. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Berlawanan dengan KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menyatukan adanya perkawinan harta, tetapi membedakan antara harta pokok dan harta bersama. Dalam perjanjian perkawinan, harta asli laki-laki dan perempuan tetap terpisah, tidak ada harta bersama, dan harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi antara kedua jenis kelamin. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dengan persetujuan kedua belah pihak, disahkan oleh kantor catatan sipil. Perjanjian perkawinan dimulai pada saat perkawinan dan hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak, asalkan tidak merugikan pihak ketiga yang terlibat. Baik hukum positif maupun hukum Islam menyebabkan batalnya perkawinan dan perceraian sebagai akibat *wanprestasi* terhadap perjanjian perkawinan. Pelanggaran kontrak pernikahan adalah segala hal yang berkaitan

dengan pelanggaran kontrak, seperti: Pelanggaran oleh suami/istri tergantung pada rincian kontrak (wanprestasi). Dalam hal itu, suami/istri telah melanggar perjanjian perkawinan..<sup>18</sup>

## PENUTUP

1. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan ini merupakan undang-undang bagi para pihak, Hal ini sesuai Pasal 1338 KUHPerdato. Selanjutnya dalam undang-undang, agama, norma-norma kesucilaan dan ketertiban umum. Perjanjian perkawinan dapat diperlukan untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang merupakan harta gono-gini dan mana yang bukan agar jika terjadi perceraian maupun kematian pasangan, pembagian harta gono-gininya dapat dengan mudah untuk diselesaikan.
2. Akibat hukum terhadap pelanggaran perjanjian perkawinan apabila perjanjian perkawinan telah disepakati oleh kedua mempelai, maka masing-masing wajib memahami esensi dari adanya perjanjian perkawinan tersebut, karena perjanjian tersebut dibuat dalam keadaan suka. Kemudian akibat dari pelanggaran perjanjian perkawinan baik hukum positif dan hukum Islam yaitu sama-sama berakibat pembatalan perkawinan dan perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, (2003), *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa, hlm. 153-154.
- Abdul Rahman Ghazali, (2003), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 10.
- Abdurrahman, (2007), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika, hlm. 124.

Andy Hartanto J, (2012) , *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, hlm

Djaja S. Meliala, (2006), *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 67.

<https://aa-lawoffice.com/pentingnya-perjanjian-perkawinan-terhadap-harta-gono-gini/>, diakses pada Selasa, 28 Juni 2012.

<https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/artis-indonesia-yang-berseteru-soal-harta-gono-gini-setelah-cerai/>, Diakses pada Desember 2015.

J. Supranto, (2003), *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

Johny Ibrahim, (2005) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, hlm. 46.

Kamal Mukhtar, (1993), *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bandung, hlm. 277.

Ko Tjay Sing, (1981), *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap*, Semarang: Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 182.

Muchsin, (2008), *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Varia Peradilan, hlm. 7.

Titik Triwulan Tutik, (2006), *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 129.

---

<sup>18</sup> Iin Ratna Sumirat, Op.cit., hlm 14.